



PENETAPAN

0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMUN., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pakraman Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 17 Mei 2017, Register Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps., Pemohon mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2016 KUA telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibaru, Kota Banyuwangi sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor. XXX/82/IX/2016

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Renon Denpasar.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 13 April 2017, karena sejak bulan 7 Desember 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Kurangnya komunikasi dari Termohon.
 - Termohon lebih banyak memegang Hp/gadget.
 - Tidak bisa memenuhi kewajiban & tanggung jawab sebagai seorang istri.
 - Termohon tidak bisa jujur kepada suami.
 - Termohon tidak bisa mendengarkan apa kata Pemohon (suami).
 - Termohon pergi ke suatu tempat club malam tanpa seijin suami dengan orang lain.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.
7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara pemohon dan termohon tetap saja berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangga semakin memburuk, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai, oleh karena

hal 2 dari 6 hal. Pen. No. 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

hal 3 dari 6 hal. Pen. No. 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, dan ternyata upaya Perdamaian tersebut berhasil karena pihak Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan lebih sungguh-sungguh membina rumah tangga mereka ,selanjutnya Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang disampaikan di dapan persidangan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 03 Juli 2017 setelah mendengar nasehat majelis hakim bermaksud akan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa dirinya akan lebih sungguh-sungguh dalam mengurus rumah tangganya sambil terus berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan tersebut, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps. selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

hal 4 dari 6 hal. Pen. No. 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps. selesai dengan dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Ishaq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, dan **Drs. H. Darsani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Darsani

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

hal 5 dari 6 hal. Pen. No. 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. **366.000,-**

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal 6 dari 6 hal. Pen. No. 0183/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)